

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan dua permasalahan penelitian yang ada dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi hukum terhadap penambang di lokasi bahaya erupsi gunung merapi, sudah berjalan dengan efektif dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan para penegak hukum seperti Polda dan Satpol PP yang menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Pertambangan pasir ilegal atau pertambangan yang tidak memiliki izin akan dikenakan sanksi pidana dan administrasi sebagai mana telah di atur dalam Pasal 159 dan 160 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Perda juga mengatur sanksi administrasi pertambangan diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya pertambangan pasir di Kabupaten Sleman, dapat di lakukan dengan beberapa macam yaitu peran pemerintah dalam penertiban yakni dengan melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan dan memberikan

penyuluhan kepada masyarakat, Sikap keterbukaan masyarakat, dan Ketersedian lapangan pekerjaan.

B. Saran

1. Lakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mematuhi peraturan yang berlaku, dan perbanyak sosialisasi dari berbagai pihak yang terkait agar informasi tersebar dengan merata.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan belum secara komprehensif mengatur tentang sanksi pidana. Perlu di buat peraturan yang lebih lanjut yang mengatur secara jelas terkait sanksi pidana.
3. Sediakan lapangan kerja yang formal dengan upah yang layak, supaya masyarakat yang pekerjaannya sebagai penambang tidak terlalu banyak.